



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 358 /KPTS /DISPORA/2021
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN BESARAN HADIAH
PEMENANG LOMBA KEJUARAAN DAERAH TENIS MEJA GUBERNUR CUP 2021
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan bakat atlet Tenis Meja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan lomba Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup 2021 yang akan dilaksanakan Kota Palembang;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Besaran Hadiah Pemenang Lomba Kejuaraan Daerah Tenis Meja Gubernur Cup 2021 di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- KEEMPAT : Hadiah Lomba Kejuaraan Daerah Tennis Meja Gubernur Cup 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan berupa piagam penghargaan, trophy dan uang pembinaan sebagai berikut :
- a. Pertandingan Tunggal Putra dan Putri :
 1. Juara I : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Juara II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Juara III dan Juara Harapan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pertandingan Kadet Putra dan Putri :
 1. Juara I : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Juara II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Juara III dan Juara Harapan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pertandingan Junior Putra dan Putri :
 1. Juara I : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Juara II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Juara III dan Juara Harapan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Pertandingan Tunggal Umum Putra :
 1. Juara I : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 2. Juara II : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 3. Juara III dan Juara Harapan : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang